

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah yang akan kita pelajari diberi nama “Tindak Pidana Korupsi”. Ruang lingkup mata kuliah Tindak Pidana Korupsi ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang akan dikaji secara lebih terperinci dalam modul 1 sampai dengan modul 9, yakni sebagai berikut:

1. Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi
 - a. Istilah dan Pengertian Serta Ruang Lingkup Korupsi Dan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Sebab dan Dampak Korupsi.
2. Sejarah Dan Perkembangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia
 - a. Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
 - b. Ketentuan dan Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.
3. Ajaran Sifat Melawan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
 - a. Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.
 - b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.
4. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi
 - a. Pengantar Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Kelemahan Dogmatik Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi.
5. Ketentuan Khusus Dan Sistem Peradilan Pidana Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - a. Ketentuan Khusus Hukum Acara Dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Sistem Peradilan Pidana (SPP) Dalam Tindak Pidana Korupsi.
6. Lembaga Penegak Hukum Tindak Pidana Korupsi
 - a. Kelembagaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
 - b. Komisi Pemberantasan Korupsi.
7. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi
 - a. Kebijakan Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Kerjasama Internasional Dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pasca Konvensi PBB 2003.
8. Peran Serta Masyarakat Dan Upaya Non Penal Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi

- a. Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Upaya Non Penal Sebagai Salah Satu Kebijakan Politik Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Dimensi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Dan Kaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
- a. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Terdapat Dalam UNCAC dan Prinsip Internasional Lainnya Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Korelasi antara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Petunjuk cara mempelajari BPM

Agar mendapatkan hasil yang baik, maka Anda harus mempelajari BPM ini dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelajari modul secara berurutan atau hierarki;
2. Pelajari setiap tujuan pada instruksi dari setiap pokok bahasan yang terdapat di setiap modulnya;
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul;
4. Kerjakan latihan yang terdapat di setiap modulnya;
5. Jika terdapat ada bahan materi yang kurang jelas diskusikan kepada tutor.

Peta Kompetensi
Tindak Pidana Korupsi/HKUM4310/3 sks

